

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 004 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF LAYANAN JASA POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 043/H34.40/UPK-UNY/II/2008, tanggal 5 Februari 2008;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan peningkatan Layanan Jasa Poliklinik Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu memperbaharui SK Rektor No. 21 Tahun 2000, tentang Tarif Layanan Poliklinik Universitas Negeri Yogyakarta.
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Layanan Jasa Poliklinik Universitas Negeri Yogyakarta perlu diadakan perubahan Tarif Layanan Jasa Poliklinik Universitas Negeri Yogyakarta.
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tarif Layanan Jasa Poliklinik Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Mahasiswa Rp 2.000,00
2. Dosen/Pegawai Rp 5.000,00
3. Umum/Luar Menyesuaikan
- Kedua : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Februari 2008.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2008

Rektor

RE/Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan, dan Dir. PPs
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala UPT
7. Para Kepala Bagian;
8. Para Kepala UPT/Unit Non Struktural;
9. Para Kepala Subbagian;